

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH KELUARGA DALAM PRODUKSI
KONTEN DIGITAL BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAKSiti Juanah¹, Ahludin Saiful Ahmad²Email: 043150552@ecampus.ut.ac.id, ahludin.saiful@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

The development of digital technology has given rise to a new phenomenon: the involvement of children in the production of social media content by families. While seemingly a form of family expression or entertainment, this practice often contains elements of child exploitation, particularly when children are used as objects for economic gain or popularity without regard for their basic rights. Based on these conditions, this study aims to analyze the forms of child exploitation by families in the production of digital content, examining them from the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and identifying legal protection measures that can be applied to child victims of digital exploitation. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, and is supported by an analysis of relevant previous research results. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, scientific journals, and child law literature. The results show that child exploitation in digital content by families can take the form of economic exploitation, psychological exploitation, and violation of privacy. Legally, such actions constitute violations of Article 76l and Article 88 of the Child Protection Law, which regulate the prohibition and sanctions against the exploitation of children for economic gain. However, law enforcement in the digital realm remains weak due to the lack of specific regulations and challenges in proving family relationships. This study recommends the development of derivative regulations and guidelines for family digital ethics, strengthening legal literacy for parents, and collaboration between the government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and digital platforms to ensure child protection in the digital space.

Keywords: *Child Exploitation; Digital Content; Family Content Creators; Child Protection Law*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 043150552, Fakultas Hukum Universitas Terbuka

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru berupa keterlibatan anak dalam produksi konten media sosial oleh keluarga. Meskipun tampak sebagai bentuk ekspresi atau hiburan keluarga, praktik ini sering kali mengandung unsur eksploitasi anak, terutama ketika anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau popularitas tanpa memperhatikan hak-hak dasarnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh keluarga dalam produksi konten digital, menelaahnya dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap anak korban eksploitasi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam konten digital oleh keluarga dapat berbentuk eksploitasi ekonomi, psikologis, dan pelanggaran privasi. Secara hukum, tindakan tersebut telah termasuk pelanggaran Pasal 76I dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang mengatur larangan dan sanksi terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Namun, penegakan hukum di ranah digital masih lemah akibat belum adanya regulasi khusus dan kendala pembuktian dalam hubungan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan turunan dan pedoman etika digital keluarga, penguatan literasi hukum bagi orang tua, serta kolaborasi antara pemerintah, KPAI, dan platform digital untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak; Konten Digital; Pembuat Konten Keluarga; UU Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. *Platform* seperti YouTube, TikTok, dan Instagram kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa saja untuk menampilkan berbagai aktivitas keseharian, termasuk keluarga yang membagikan kehidupan anak-anak mereka dalam bentuk konten digital. Fenomena *family content creator* yang menjadikan anak sebagai pusat perhatian dan

daya tarik utama konten tersebut semakin umum. Anggraeni & Adinugraha, (2024) menemukan bahwa praktik orang tua yang rutin membagikan aktivitas anaknya di TikTok menimbulkan kekhawatiran publik akan pelanggaran privasi dan potensi eksploitasi meskipun konten tersebut tampak sebagai hiburan.

Penelitian oleh Clark & Jno-Charles, (2025) menunjukkan bahwa anak-anak yang dijadikan *kidfluencer* oleh keluarga di media sosial menghadapi risiko atas hak-hak mereka seperti persetujuan, privasi, kebebasan dari eksploitasi ekonomi dan perlindungan dari bahaya emosional. Dengan begitu, meski aktivitas tersebut sering dianggap sebagai bentuk kreativitas dan kebersamaan keluarga, di baliknya terdapat potensi penyalahgunaan yang mengarah pada eksploitasi anak termasuk ketika anak dipaksa tampil, privasinya diabaikan, atau hidupnya dikonsumsi publik demi keuntungan komersial.

Fenomena penggunaan anak oleh keluarga dalam konten digital dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi anak apabila anak dijadikan alat memperoleh keuntungan melalui *ads-ense*, *endorsement*, atau monetisasi lainnya (Fatmawati & Lewoleba, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa batas antara pemanfaatan kreativitas anak dan eksploitasi menjadi kabur dalam konteks produksi konten digital oleh keluarga.

Eksplorasi anak dalam konteks produksi konten digital muncul ketika anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi, popularitas, atau kepentingan komersial lainnya tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak yang digunakan sebagai konten oleh orang tua atau keluarga dalam media sosial sesungguhnya menjadi bagian dari mekanisme ekonomi keluarga, yakni sebagai pekerja anak dalam format baru, di mana orang tua juga memegang peran sebagai produsen konten dan pengelola (Fatmawati & Lewoleba, 2024).

Anak dalam situasi tersebut sering mengalami tekanan psikologis karena harus tampil di depan kamera, terlibat dalam aktivitas yang bukan pilihan mereka sepenuhnya, dan kehilangan privasi. Penggunaan media digital anak semakin sering dikendalikan oleh kepentingan orang tua (*self-interest*), bukan semata kebutuhan dan hak anak (Geurts et al., 2022).

Monetisasi konten anak dapat menciptakan kondisi eksploitasi, karena anak diposisikan bukan sebagai individu yang dilindungi haknya, melainkan sebagai aset yang dimonetisasi. Hal ini diperparah oleh regulasi yang belum sepenuhnya mengatur atau mengawasi eksploitasi anak di ranah digital (Bakırtaş & Orak, 2025). Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh keluarga sendiri ini bukan sekadar aktivitas konten kreatif biasa, tetapi menimbulkan risiko serius bagi hak anak atas perlindungan, privasi, dan tumbuh kembang yang wajar. Sebuah fenomena baru yang memang belum sepenuhnya diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks media digital.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Namun dalam praktiknya, eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga di ranah digital sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum karena masih dibungkus dalam narasi hiburan atau ekspresi keluarga.

Sementara itu, Audina & Zaky, (2025) mengungkap bahwa kerangka hukum nasional yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, belum secara spesifik mengatur eksploitasi digital anak dalam konteks produksi konten keluarga, sehingga terdapat celah regulasi yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum sekaligus memperlihatkan

adanya kekosongan norma dalam perlindungan anak di era digital, sebab negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi (Yusrizal et al., 2025).

Hambatan utama dalam perlindungan anak yaitu literasi digital yang rendah, pengawasan platform yang lemah, serta regulasi yang belum adaptif terhadap teknologi baru. Dengan demikian, meskipun secara normatif anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi, kondisi nyata menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis di era digital yang menuntut pembaruan regulasi, penguatan institusi, serta edukasi guna memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban eksploitasi (Ahmad & Smith, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh keluarga dalam produksi konten digital serta mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan hukum siber di Indonesia. Juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran hukum dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi upaya untuk memahami dan menegaskan kembali tanggung jawab hukum dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi oleh keluarga dalam produksi konten digital, agar prinsip perlindungan anak benar-benar terwujud dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dunia maya yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam masyarakat (Marzuki, 2008). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak terhadap praktik eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga dalam produksi konten digital. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti eksploitasi anak, hak anak, dan perlindungan hukum dalam konteks ruang digital. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak oleh Keluarga dalam Produksi Konten Digital

Perkembangan media sosial telah membuka ruang bagi keluarga untuk membagikan keseharian anak mereka dalam bentuk konten digital. Fenomena ini pada awalnya dianggap sebagai bentuk ekspresi dan dokumentasi keluarga modern. Namun, seiring meningkatnya potensi ekonomi dari media sosial, muncul praktik eksploitasi anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Anak dijadikan objek konten untuk memperoleh keuntungan finansial, popularitas, atau citra sosial tertentu. Dalam banyak kasus, tindakan ini melanggar hak anak atas perlindungan, privasi, dan tumbuh kembang yang sehat.

Salah satu bentuk eksploitasi paling nyata adalah eksploitasi ekonomi, di mana anak dijadikan sumber pendapatan melalui monetisasi konten digital. Orang tua atau keluarga memanfaatkan popularitas anak di platform media sosial untuk memperoleh penghasilan dari iklan, sponsor, atau kerja sama merek. Anak sering kali dipaksa untuk tampil di depan kamera dalam jadwal yang padat dan tanpa memperhatikan kebutuhan istirahat, pendidikan, atau waktu bermain. Penelitian oleh Fatmawati & Lewoleba, (2024) menegaskan bahwa anak-anak yang dijadikan *kidfluencer* mengalami bentuk eksploitasi ekonomi terselubung karena mereka berperan layaknya tenaga kerja digital tanpa perlindungan hukum yang jelas. Hadiana et al., (2025) mengemukakan bahwa fenomena eksploitasi anak di media sosial merupakan bentuk komodifikasi anak, di mana anak dijadikan alat pencitraan atau sumber penghasilan bagi keluarga. Hal ini menekankan pentingnya penerapan etika keagamaan dan moralitas publik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, bahwa anak bukanlah instrumen ekonomi melainkan individu dengan martabat dan hak yang harus dijaga.

Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya di Medan yang menjadi salah satu kasus eksploitasi anak yang menggemparkan setelah video live TikTok menunjukkan bayi di panti tersebut diberi bubur oleh pengasuh panti saat siaran langsung. Kasus ini kemudian ditindak oleh polisi, dan pengelola panti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mengemis *online* demi menarik hadiah dan donasi dari penonton TikTok (DetikSumut, 2023a). Pengelola panti tersebut bahkan mengaku bisa mendapatkan antara Rp 20.000.000 hingga Rp 50.000.000 per bulan dari aktivitas live TikTok anak-anak panti (DetikSumut, 2023b).

Zafika & Isnawati (2025) menyatakan bahwa pengelola panti tersebut dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I dan menyebut bahwa donasi yang terkumpul kemungkinan disalahgunakan. Selain itu, Juniawaty & Harefa (2024) menganalisis putusan pidana No. 148/Pid.Sus/2024/PN Medan, di mana manajer

panti dinyatakan bertanggung jawab pidana karena mempromosikan anak panti dalam live TikTok untuk memperoleh hadiah dan keuntungan materi secara sengaja dan menuntut rehabilitasi sosial bagi korban.

Selain aspek ekonomi, eksploitasi juga dapat bersifat emosional dan psikologis. Anak-anak sering kali diarahkan untuk menunjukkan perilaku tertentu yang dianggap menarik bagi audiens, seperti bersikap lucu, manja, atau emosional, agar meningkatkan daya tarik konten. Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan menampilkan momen saat anak menangis atau dipermalukan, hanya demi mendapatkan lebih banyak interaksi dari warganet. Anak-anak *influencer* mengalami tekanan psikologis akibat ekspektasi publik dan arahan orang tua untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Anak kehilangan kebebasan berekspresi dan merasa harus menjaga citra digital yang dibuatkan untuknya, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan emosional dan perkembangan identitas diri (Sarvan et al., 2025). Tekanan sosial dan ekspektasi digital dapat memicu gangguan kecemasan pada anak, terutama ketika performa dan ekspresi mereka dinilai publik secara terbuka.

Bentuk eksploitasi lain yang kerap diabaikan adalah pelanggaran privasi. Banyak orang tua yang tanpa sadar memublikasikan momen pribadi anak seperti saat sedang mandi, menangis, atau dalam kondisi rentan, di *platform* terbuka. Tindakan ini menempatkan anak dalam risiko paparan publik yang berlebihan, serta membuka peluang penyalahgunaan data dan citra digital mereka oleh pihak tak bertanggung jawab. Konten yang melibatkan anak di media sosial sering kali direplikasi, disalahgunakan, atau menjadi sasaran predator digital karena lemahnya perlindungan privasi. Konten anak yang memperlihatkan aspek fisik berlebihan di TikTok cenderung menarik komentar negatif dan seksual, memperbesar risiko eksploitasi daring (Schirmer et al., 2024).

Dengan demikian, bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh keluarga dalam produksi konten digital tidak hanya terbatas pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga mencakup eksploitasi emosional, psikologis, dan privasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa anak semakin diperlakukan sebagai komoditas digital alih-alih subjek hukum yang harus dilindungi. Situasi tersebut menuntut pembaharuan regulasi hukum nasional, khususnya dalam menegaskan batas antara ekspresi digital keluarga dan tindakan eksploitasi anak di ruang siber.

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Secara eksplisit, Pasal 59 ayat (1)

menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam mencegah, menangani, dan menindak pelaku eksploitasi terhadap anak di segala bentuknya termasuk di ruang digital.

Dalam konteks konten digital, Pasal 66 ayat (3) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual yang dapat menghambat pendidikan, mengancam keselamatan, serta merugikan kesehatan dan perkembangan sosial anak. Eksploitasi melalui konten digital, misalnya menjadikan anak sebagai bintang dalam video keluarga yang dimonetisasi atau menampilkan momen pribadi anak untuk mendapatkan keuntungan komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal tersebut, karena menempatkan anak sebagai objek ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.

Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual. Hal ini bersifat imperatif, artinya tidak memberikan ruang bagi pembenaran apa pun, termasuk alasan kedekatan keluarga. Oleh karena itu, tindakan orang tua yang sengaja mengekspos anak secara berlebihan di media sosial dengan tujuan komersial atau pencitraan diri dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi dan psikologis. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat anak.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pelaku eksploitasi digital, termasuk keluarga, apabila dapat dibuktikan adanya unsur pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus semacam ini menghadapi kendala karena belum adanya aturan turunan yang mengatur secara spesifik eksploitasi anak di ruang digital. Selain itu, hubungan darah antara pelaku dan korban sering menimbulkan dilema hukum, baik dalam pembuktian niat eksploitasi maupun dalam penerapan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum nasional mengenai eksploitasi anak di ranah digital. Meski secara prinsip Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 telah memadai, perkembangan teknologi menuntut pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Diperlukan aturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang keterlibatan anak dalam produksi konten digital, termasuk mekanisme izin publikasi, perlindungan privasi, pembagian pendapatan yang adil, serta batasan etis terhadap konten yang menampilkan anak. Dengan demikian, norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan perkembangan media digital dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Selain itu, perlu dipertimbangkan penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani kasus eksploitasi anak oleh keluarga, agar proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak anak. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya perlindungan khusus dan rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab negara secara formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Digital oleh Keluarga

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital oleh keluarga merupakan bagian dari implementasi hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Dalam konteks dunia digital, konsep perlindungan ini harus diperluas untuk mencakup aktivitas yang melibatkan anak di media sosial, platform berbasis video, dan konten komersial keluarga. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak sejak dini melalui kebijakan, edukasi, dan pengawasan sosial. Menurut penelitian Sari & Pratama, (2024), sebagian besar orang tua yang mengekspos anak di platform seperti TikTok tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi. Mereka beranggapan bahwa aktivitas tersebut adalah hiburan atau ekspresi kasih sayang keluarga, padahal secara hukum hal itu dapat merugikan hak anak atas privasi dan tumbuh kembang yang sehat.

Selain itu, penelitian oleh Fatmawati & Lewoleba, (2024) menunjukkan bahwa belum adanya regulasi spesifik terkait keterlibatan anak dalam ekonomi digital menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari konten anak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Novira et al., (2024) menjelaskan bahwa data anak yang tersebar melalui konten digital sering dimanfaatkan pihak ketiga tanpa izin, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi dan pelanggaran privasi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus memperluas cakupan ke ranah perlindungan data pribadi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan mempertegas tanggung jawab orang tua sebagai pengendali data anak di ruang digital.

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi eksploitasi dengan tujuan menegakkan hukum dan memulihkan kondisi anak korban. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup tindakan eksploitasi digital, meskipun belum disebutkan secara spesifik.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di dunia digital, termasuk orang tua, menghadapi kendala etis dan teknis, karena hubungan keluarga menimbulkan dilema hukum dalam membuktikan unsur eksploitasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menilai batas antara konten hiburan keluarga dan eksploitasi anak. Penelitian Yusrizal et al., (2025) menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital terhadap anak masih terhambat oleh ketidakjelasan definisi hukum dan kurangnya kompetensi aparat dalam mengenali pola eksploitasi digital.

Menurut Novianty & Rachmawati, (2020), anak-anak yang menjadi korban eksploitasi digital sering mengalami tekanan psikologis, kelelahan emosional, bahkan kehilangan rasa percaya diri akibat paparan publik yang berlebihan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai dengan program rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban, serta pendampingan hukum bagi anak yang menjadi objek eksploitasi digital oleh keluarganya sendiri. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di era digital harus berlandaskan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

Negara perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum berbasis keadilan restoratif, di mana selain menghukum pelaku, sistem hukum juga berfokus pada pemulihan korban, edukasi keluarga, dan penguatan norma sosial yang melindungi anak dari eksploitasi di masa depan

(Ngazis & Surahman, 2024). Penegakan Pasal 88 UU Perlindungan Anak harus diimplementasikan secara tegas, meskipun pelaku adalah orang tua, karena prinsip hukum perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) di atas segalanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh keluarga dalam konten digital meliputi eksploitasi ekonomi, psikologis, dan pelanggaran privasi. Anak sering dijadikan objek untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui monetisasi konten, atau meningkatkan popularitas akun media sosial. Selain aspek ekonomi, anak juga mengalami tekanan emosional akibat tuntutan tampil sempurna. Pelanggaran privasi terjadi ketika orang tua mengunggah momen-momen sensitif atau rentan tanpa persetujuan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyediakan dasar hukum melalui Pasal 76l yang melarang eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, serta Pasal 88 yang menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelakunya. Namun, penegakan hukum atas eksploitasi digital di lingkungan keluarga menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi turunan yang secara spesifik mengatur pemanfaatan anak dalam konten digital. Selain itu, relasi keluarga sering menghambat pembuktian unsur eksploitasi karena dianggap sebagai aktivitas yang wajar.

Saran

Negara perlu memperkuat upaya perlindungan hukum preventif dan represif secara terpadu. Pemerintah bersama lembaga seperti KPAI, KemenPPPA, dan Kominfo harus menyusun regulasi turunan yang secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam konten digital, termasuk batasan etis, mekanisme izin publikasi, serta perlindungan data pribadi anak. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hukum dan literasi digital kepada orang tua agar memahami konsekuensi hukum dan moral dari menampilkan anak di ruang publik digital. Aparat penegak hukum juga harus dibekali kompetensi dalam menilai kasus eksploitasi anak di dunia maya agar penerapan hukum berjalan adil dan efektif. Dengan sinergi regulasi, edukasi, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan berkeadilan bagi setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. N. F., & Smith, N. N. (2024). Digital Safety for Women and Children: Legal and Policy Challenges Indonesia, Philippines, and Thailand. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 1673-1696. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.16539>
- Anggraeni, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Sharenting , Exploitation , or Entertainment ? Case Study of @ abe _ daily TikTok Accounts and Their Impact on Children ' s Privacy. *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies*, 1(2), 161-175. <https://doi.org/10.64529/k8ccgy56>
- Audina, W., & Zaky, M. (2025). Controlling Child Grooming in the Digital World: Public Policy Strategies Based on Media Criminology Studies. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(4), 789-799. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i4.1499>
- Bakırtaş, M., & Orak, D. (2025). The dimension of child labor and digital exploitation in sharenting : A case-based legal analysis. *Journal of Awareness*, 10(Özel Sayı), 89-101. <https://doi.org/10.26809/joa.2890>
- Clark, D. R., & Jno-Charles, A. B. (2025). The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation. *Journal of Business Ethics*, 201(1), 35-62. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-05953-7>
- DetikSumut, T. (2023a). *Duduk Perkara Panti Eksploitasi Anak Live TikTok hingga Pengelola Jadi Tersangka*. DetikSumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6942267/duduk-perkara-panti-eksploitasi-anak-live-tiktok-hingga-pengelola-jadi-tersangka>
- DetikSumut, T. (2023b). *Pengelola Panti di Medan Eksploitasi Anak Via TikTok, Raup Rp 50 Juta/Bulan*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6942721/pengelola-panti-di-medan-eksploitasi-anak-via-tiktok-raup-rp-50-juta-bulan>
- Fatmawati, F., & Lewoleba, K. K. (2024). Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 955-965. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.437>
- Geurts, S. M., Koning, I. M., Vossen, H., & Eijnden, R. J. J. M. Van den. (2022). A Qualitative Study on Children ' s Digital Media Use and Parents ' Self-interest. *Journal of Child and Family Studies*, 31(7), 2015-2026. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-02074-3>
- Hadiana, S. N., Zamzami, M., Lutfi, M., & Hegazy, W. (2025). The Commodification Of Children On Social Media : Exploring Child Exploitation through Hadith and Islamic Parenting Ethics. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 1-27. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v12i1.19227>
- Juniawaty, T. A., & Harefa, B. (2024). Criminal Liability of Child Exploitation Through TikTok Live Streams in Orphanage Foundations (A Case Study of Decision Number 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 17(2), 201-215. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13315>
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Ngazis, M., & Surahman, S. (2024). Legal Protection Against Child Exploitation in the Digital Era Based on the Perspective of Justice. *Jurnal Meta-Yuridis*, 7(1), 34-47. <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.17963>
- Novianty, S. M., & Rachmawati, E. (2020). Children Exploitation in Disruptive Technology Era ; Child Endorsers in Indonesia. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 6(2), 156-176. <https://doi.org/10.37535/101006220194>
- Novira, D., Astuti, W. S., Albadi, M. F., Harmono, & Gunawan, M. S. (2024). Legal Protection Of Children's Personal Data In The Digital Era. *Journal of Social Research*, 3(9). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2195>
- Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok. *Risalah Hukum*, 20(2), 91-101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Sarvan, S., Muslu, L., & Akcan, A. (2025). Do Parent Influencers Neglect or Abuse Their Children? A Document Analysis. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(13-14), 3405-3425. <https://doi.org/10.1177/08862605251336344>
- Schirmer, M., Voggenreiter, A., & Pfeffer, J. (2024). More Skin, More Likes! Measuring Child Exposure and User Engagement on TikTok. *ArXiv Preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.05622>
- Yusrizal, Saputra, F., Iskandar, H., Asmara, R., & Rasyid, L. M. (2025). Navigating The Digital Dilemma: Protecting Indonesian Children From Cybercrime. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(2), 398-426. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i2.45738>
- Zafika, N., & Isnawati, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 208-229. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>